



SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS

Nomor : 000.2.1/174/pusk.kjkr2

Kepala Puskesmas Kejajar 2 selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : Musholeh, A.M.K
NIP : 198007272006041021
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Perawat
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 07.01.021.001
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001
Nomor Register : 0002
Nama Barang : PC Unit
Tahun Perolehan : 2023
Merk : Intel I3 10400 BOX

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di Wonosobo
Pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA PUSKESMAS KEJAJAR 2

MADIYANA S. Kep.Ns
NIP. 196709061989031005

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musholeh, A.M.K
NIP : 198007272006041021
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I / IId
Jabatan : Perawat
Instansi : Puskesmas Kejajar 2
Alamat Instansi : Jl. Dieng Km. 26 Kejajar
Alamat Rumah : Krajan RT.03 / RW.07, Tieng, Kejajar

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 000.2.1/174/pusk.kjkr2 , Tanggal 2 Januari 2025 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa:


Nama barang : PC Unit
Merk : Intel I3 10400 BOX

Dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi administrasi Puskesmas Kejajar 2;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Kejajar 2 apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala maslalah hukumnya.

Wonosobo, 2 Januari 2025
Yang Menyatakan



Musholeh, A.M.K
NIP. 198007272006041021